
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGHALANGI PENANGGULANGAN WABAH PADA PEMAKAMAN JENAZAH COVID -19

Henny Saida Flora

Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan

Email :hennysaida@yahoo.com

ABSTRAK

Virus Corona telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun kian bertambah. Ironisnya, di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang berasal dari jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui Protokol Kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab penolakan. Akibat yang ditimbulkan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat luas bahkan negara.

Kata Kunci : *Pelaku, Tindak Pidana, Wabah, Pemakaman, Jenazah Covid-19.*

ABSTRAK

The Corona virus has infected tens of thousands of people in Indonesia. The number of patients who died from exposure to this virus is also increasing. Ironically, in some areas there have been cases of rejection by local residents of the bodies of Covid-19 patients who want to be buried. The most basic reason is the occurrence of transmission from the corpse to residents who live close to the area where the body is buried. Even though the handling of the corpse had gone through the Health Protocol, there was still resistance from the community. Lack of socialization and knowledge in the community about things related to Covid-19 is also the cause of rejection. As a result, it causes a public health emergency and can harm the wider community and even the country.

Keywords: *Perpetrators, Crime, Plague, Funeral, Covid-19 Coat*

A. PENDAHULUAN

Penyebaran virus corona di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut terkena imbas pandemik virus corona. Langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini sudah cukup optimal; mulai dari penerbitan protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, pengurangan waktu operasional dan utilitas

sebagian besar bandara, hingga pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020.

Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya semakin hari pasien positif dan meninggal semakin bertambah, alih-alih besimpati dibagian daerah masih ada yang menolak jenazah pasien Covid-19. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini. Sebagaimana tindakan

penolakan terhadap pemakaman jenazah covid-19 yang dilakukan oleh warga dapat dijerat pidana. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.¹

Virus ini pertama muncul disebuah pasar basah di Wuhan, Hubei China yang di pasar tersebut dijual banyak macam hewan-hewan yang hidup di Asia bahkan untuk menjaga kesegaran dagingnya, ada yang dipotong langsung dari pasar tersebut agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini menjadi tempat munculnya virus tersebut akibat kedekatan hewan dan manusia yang menyebabkan virus ini mudah berkembang biak. Awalnya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa virus ini jauh dari Indonesia jika dilihat dari letak geografisnya, sehingga sejak awal munculnya virus ini belum menjadi tanggapan yang serius karena belum termasuk ancaman bagi pemerintah. Awalnya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa virus ini jauh dari Indonesia jika dilihat dari letak geografisnya, sehingga sejak awal munculnya virus ini belum menjadi tanggapan yang serius karena belum termasuk ancaman bagi pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan bahwa awal terjadinya pandemi ini berasal dari WNA (Warga Negara Asing) yang kemudian terjadi imported cases untuk kasus selanjutnya pada seorang warga Indonesia yang telah menjalani karantina selama 14 hari di Jepang karena berpenumpang positif covid-19 dari kapal pesiar Diamond Princess, kemudian terjadi kasus yang berantai hingga menyebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Jika diketahui sejak awal munculnya virus ini di China ternyata bisa menyebar ke wilayah lain dengan lebih cepat tentunya semua orang di dunia sudah sangat waspada dan

mungkin akan siaga ketika mengalami lonjakan pasien positif Covid-19 di China. Banyak dari korban Covid-19 yang meninggal penyebabnya bukan hanya virus tersebut melainkan juga faktor kerentanan usia, sehingga kekebalan tubuh mulai melemah. WHO memberikan beberapa saran dalam penanganan jenazah pasien Covid-19 secara umum, termasuk soal tata cara dan jarak pemakaman agar tidak mengganggu wilayah pemukiman. Pertama, Pemakaman minimal 20 meter dari sumber air yang biasa digunakan masyarakat untuk minum, Kedua, Dasar liang lahat harus mencapai kurang lebih 5 meter di atas permukaan air tanah dengan zona tidak jenuh air (unsaturated zone) 0, 7 meter dan Ketiga Air permukaan pemakaman tidak boleh memasuki area pemukiman masyarakat, sedangkan petugas yang menangani diharuskan mengikuti peringatan universal saat menangani darah dan cairan tubuh karena berisiko terkena TBC (tuberculosis) yang menyebar melalui darah seperti Hepatitis B, C, dan HIV. Tindakan penanganan jenazah juga telah ada acuan khusus yang sudah diatur sebelum ada pandemi Covid-19, yakni diatur dalam PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit:

- (1) Tindakan penanganan jenazah yang dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap jenazah akibat penyakit wabah perlu penanganan khusus menurut jenis penyakitnya.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Pemeriksaan jenazah oleh pejabat kesehatan;
 - b. Perlakuan terhadap jenazah dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah oleh pejabat kesehatan.

1 Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor:

27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, hal. 268

- (4) Ketentuan lebih lanjut penanganan jenazah secara khusus maupun ketentuan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh menteri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pemakaman jenazah covid-19 tidak semata-mata menggunakan prosedur umum pemakaman, namun telah ada protokol khusus dengan standar ketentuan yang tidak boleh dilewatkan oleh petugas kesehatan. Akibat pemahaman masyarakat awam tentang covid-19 maka beredar berita hoax bahwa jenazah korban covid-19 yang sudah meninggal bisa menularkan virus. Hal itu menyebabkan penolakan pemakaman oleh warga sekitar pemukiman karena hasutan oleh provokator yang tidak mengerti SOP pemakaman dan menyebarkan berita hoax yang membuat masyarakat terpengaruh.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wabah, Pandemi dan Covid

a. Wabah

Wabah adalah penyebaran penyakit di masyarakat dimana jumlah orang terjangkit lebih banyak dari biasanya pada komunitas atau musim tertentu. Wabah dapat terjadi secara terus menerus, mulai hitungan hari hingga tahun. Wabah tidak hanya terjadi pada suatu wilayah, tetapi bisa menyebar ke wilayah lain, bahkan ke negara lain.²

Wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut. Pengertian wabah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa pengertian Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu

penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pengertian lain dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

b. Pandemi

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia. Contoh pandemic adalah H1N1 yang diumumkan WHO pada tahun 2009. Demikian halnya dengan influenza yang dahulu pernah menjadi pandemic di tingkat dunia.³

Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban, atau infeksi. Akan tetapi pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis.⁴

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang

² Rohadatul Ais, 2020, *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*, Makmood Publishing, Tangerang, hal. 33.

³ F.G Winarno, 2020, *Covid-19 Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemic*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.1-2

⁴ Rohadatul Ais, *Op.Cit*, hal. 35

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Medan Pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Pada pasal 2 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Medan ini menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dibentuk peraturan Wali kota ini adalah sebagai pelaksana adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi covid corona virus disease (Covid- 19) di kota daerah.

c. Covid

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang- orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin . Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan *stainless steel* SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah. 5

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Negara China, yang terjadi pada akhir bulan Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara

menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. 6

Covid-19 kepanjangan dari *coronavirus disease* 2019, adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.⁷⁴⁰ Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius.

2. Tingkatan Upaya Penanggulangan Wabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Upaya penanggulangan wabah meliputi:

a. Penyelidikan epidemiologis

Tindakan penyelidikan epidemiologis dalam upaya penanggulangan wabah ditujukan untuk :

- 1) Mengetahui sebab-sebab penyakit wabah;
- 2) Menentukan faktor penyebab timbulnya wabah;
- 3) Mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkena wabah;
- 4) Menentukan cara penanggulangan.

5 Dana Riksa Buana, “ Analisis Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid 19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”, Jurnal, (Universitas Mercu Buana, 2020), hal. 2-4

6 Anonim, “Covid-19”, melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022, Pukul 18.00 Wib.

7 Ibid

Tindakan penyelidikan epidemiologis dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

- 1) Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk;
 - 2) Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis;
 - 3) Pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina

Tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita dan tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, atau di tempat lain yang ditentukan.

- c. Pencegahan dan pengebalan

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. Tindakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

- d. Pemusnahan penyebab penyakit

Tindakan pemusnahan penyebab penyakit sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap :

- 1) Bibit penyakit kuman;
- 2) Hewan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda yang mengandung penyebab penyakit.

Pemusnahan harus dilakukan dengan cara tanpa merusak lingkungan hidup atau tidak menyebabkan tersebarnya wabah penyakit. Mengenai Tata cara pemusnahan diatur lebih lanjut oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Penanganan jenazah akibat wabah

Tindakan penanganan jenazah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap jenazah

akibat penyakit wabah, perlu penanganan secara khusus menurut jenis penyakitnya. Sebagaimana penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Pemeriksaan jenazah oleh pejabat kesehatan;
- 2) Perlakuan terhadap jenazah dan penghapusan bahan dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah diawasi oleh pejabat kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut penanganan secara khusus maupun ketentuan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri.

- f. Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai media komunikasi massa baik Pemerintah maupun swasta. Sebagaimana peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan :

- 1) Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah;
- 2) Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah;
- 3) Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah;
- 4) Kegiatan lainnya.

Peran serta sebagaimana dimaksud, dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.

- g. Upaya penanggulangan lainnya

Upaya penanggulangan lainnya ditetapkan oleh Menteri.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab dalam Penanggulangan Wabah

Indonesia menetapkan wabah Covid-19 yang hingga saat ini makin meluas penyebarannya sebagai Bencana Nasional. Seiring dengan berjalannya waktu dan

aktivitas masyarakat, penularan virus corona berisiko tinggi bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia, orang dengan masalah kesehatan menahun, orang dengan imunitas yang lemah, dan anak kecil.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam memuat empat poin yang menyatakan perihal tentang penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional, yaitu: Poin Pertama, menyatakan bencana faktor non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19; lalu Poin Kedua, Presiden menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan penyebaran Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai Keppres No. 7/ 2020, sebagaimana telah dirubah dalam Keppres No. 9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Kemudian Poin Ketiga, perintah kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, dan dalam menetapkan kebijakan di daerah harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat; dan Poin Keempat, Presiden menyatakan bahwa Keppres No. 12/2020 mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni Senin, 13 April 2020. Seiring dengan berjalannya waktu dan aktivitas masyarakat, beberapa Pemda Kabupaten/Kota, telah menerapkan beberapa peraturan terkait pencegahan penyebaran virus corona yang intinya mengatur tentang *physical distancing*.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut pada Bab III tentang Upaya Penanggulangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular terdapat beberapa pasal yang merinci bagaimana upaya penanggulangan wabah penyakit menular, sebagaimana pasal-pasal tersebut:

Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- a. Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah.
- b. Dalam upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain atau Pimpinan Instansi lain yang terkait.

Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- a. Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II.
- b. Dalam melaksanakan penanggulangan wabah, Bupati / Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II menugaskan instansi terkait di Daerah.

Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- b. Dalam hal terjadi daerah wabah lebih dari satu Daerah Tingkat II di satu Propinsi, upaya penanggulangannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- a. Penanggung jawab teknis pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan.
- b. Kepala Kantor Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atas teknis pelaksanaan penanggulangan wabah.

4. Tindak Pidana Menghalangi-halangi Penanggulangan Wabah

Tindak pidana Menghalang-halangi penanggulangan wabah merupakan salah satu tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, sebagaimana perbuatan menghalang-halangi penanggulangan wabah menular di Indonesia termasuk dalam golongan tindak pidana bukan pelanggaran, sebab tujuan dari dilakukannya perbuatan menghalang-halangi tersebut sangat bertentangnya dengan hajat hidup orang banyak untuk dapat terhindar dari wabah penyakit menular. Adapun Pengaturan hukum tentang hal tersebut antara lain :

a Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Salah satu regulasi yang relevan di tengah pandemik ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular sendiri tidak mengenal terminologi *social distancing*. Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah “upaya penanggulangan wabah”.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Regulasi lain yang juga relevan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sama halnya dengan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan juga tidak mengenal terminologi *social distancing*. Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah “pembatasan sosial berskala besar” (PSBB). Pada intinya PSBB ini diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Tujuannya, mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan bahaya kesehatan dan

berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Undang-undang ini menyebutkan, PSBB merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan yang paling sedikit, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur tentang Tujuan Keekarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Keekarantinaan Kesehatan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar.

Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan mendefinisikan keekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

c. Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Covid-19

Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona Regulasi terbaru yang dikeluarkan adalah Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19). Dalam kaitannya dengan *social distancing*, Maklumat Kapolri ini melarang masyarakat mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

d. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Presiden Joko Widodo belum lama ini telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam kondisi di mana pemerintah meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Karena pilihannya itu. Kalau kita mau mengurangi resiko dan mau produktif maka langkahnya cuma itu.

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Inpres ini dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

5. Akibat Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Menghalangi Penanggulangan Wabah

Pada Pemakaman Jenazah Virus Corona telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun kian bertambah. Ironisnya, di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang berasal dari jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui Protokol Kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat.⁸ Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab penolakan. Jenazah yang

ditolak, mulai dari jenazah masyarakat umum sampai tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19. Dalam masalah penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjerat pelaku yang menolak jenazah

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan bahwa :

Siapapun yang melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan seperti Pasal 9 ayat (1) dan/atau mempersulit penyelenggaraan karantina kesehatan yang mengakibatkan keadaan darurat kesehatan masyarakat diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100.000.000.

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur setiap orang dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- b. Unsur Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Unsur ini memuat 3 (tiga) perbuatan yang berdiri sendiri kemudian dirumuskan menjadi alternatifkumulatif, yaitu:
 - 1) Melanggar penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - 2) Menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan

⁸ Maula Sari & Abd. Wahid, <https://media.neliti.com/media/publications/323959>

-fenomena-penolakan-jenazah-covid-19-pers-63a0c315.pdf

kedaruratan kesehatan masyarakat; atau

- 3) Melanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan merintangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena pola penulisan ketiga perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut adalah alternatif-kumulatif, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat saja melanggar salah satu perbuatan atau dimungkinkan juga keseluruhannya.

Ketentuan yang dirujuk oleh Pasal terkait yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Pasal 93 Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan tidak menyebutkan adanya unsur “kesengajaan” dalam bunyi pasalnya, namun menurut interpretasi apabila dihubungkan pada unsur objektif selanjutnya yaitu “sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Frasa pasal tersebut yaitu menunjukkan adanya hubungan kausalitas dari perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Makna dari kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang pada intinya menyatakan

bahwa peristiwa kesehatan masyarakat ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan risiko bahaya kesehatan dan memiliki potensi untuk menyebar antar negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan menghalangi-halangi hingga menyebabkan suatu akibat dalam konteks ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan bentuk suatu kesengajaan.⁹

Akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku yaitu timbulnya kondisi kedaruratan kesehatan yang dapat merugikan masyarakat luas bahkan negara.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah penanganan jenazah akibat wabah. Jelas bahwa ketentuan penanganan tersebut diatur di dalam undang-undang. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

⁹ Sabrina Damayanti, *Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19*, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Aspek Pidana P](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Aspek%20Pidana%20P.pdf)

[enolakan Pemakaman Jenazah Kasus Kon.pdf](#), hlm. 1133

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Barang siapa dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- b. Dengan sengaja, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hakekatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pemikiran pelaku. Termasuk rencana bagaimana kehendak itu akan dilaksanakan, akibat-akibat yang mungkin akan timbul dan sebagainya. Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam suatu pasal, maka penuntut umum wajib membuktikan unsur kesengajaan tersebut yaitu dilihat dari niat jahat yang akan ditemukan saat penyidikan dan pembuktian dalam persidangan yang kemudian dinilai oleh majelis hakim.
- c. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dalam klausa tersebut, penulis berfokus pada 1 (satu) kata dan 2 (dua) frasa yang terpisah namun menjadi satu-kesatuan karena merupakan kesatuan unsur dari suatu pasal. Kata pertama yaitu „menghalangi“, kemudian 2 (dua) frasa selanjutnya yaitu „pelaksanaan penanggulangan

wabah“, dan „yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular“. Kata „menghalangi“ yang dimaksud dari pasal ini menurut KBBI dipersamakan dengan kata merintangi atau menutupi. Berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain unsur ini berlaku apabila Negara sedang melakukan penanggulangan wabah. Kemudian klausa kedua yaitu pelaksanaan penanggulangan wabah, yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dalam hal pada kasus ini berfokus pada huruf e yaitu “penanganan jenazah akibat wabah”. Membahas frasa selanjutnya tidak terlepas dari frasa pelaksanaan penanggulangan wabah, yang dimaksud pada frasa “sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf e sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya yang kemudian diuraikan oleh pembuat undang-undang pada penjelasan pasal yaitu mengenai penanganan jenazah akibat wabah yang dimaksud oleh pasal tersebut apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit menular dan berakibat besar untuk menimbulkan wabah maka penanganannya wajib dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa melanggar norma agama dan kualitasnya sebagai manusia. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus ini, wabah

yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia yaitu wabah penyakit menular virus Covid-19 dengan mudahnya menular sehingga menyebabkan Presiden menetapkan bahwa penyebaran virus Covid-19 sebagai bencana nasional.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPidana pun mengatur lebih lanjut terkait penolakan pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah. Dilihat dari segi ancaman hukumannya mungkin pasal ini terbilang ringan, meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu. Ancaman pidana ini ditujukan (*normadressat*) kepada „barang siapa“, atau „siapapun“. Bagian inti deliknya adalah „sengaja“, „merintangi atau menghalang-halangi“, dan „jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan“. Dalam KUHP, mencatat perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja „merintangi“, artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (*verhideren*). „Menyusahkan“ artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (*belemmeren*). Selain itu dijelaskan bahwa, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap. Upaya tegas lain terhadap pelaku penolak pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 apabila adanya perlawanan yang dilakukan

terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu mengawasi proses pemakaman, dan dapat dijerat sesuai dengan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP. Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa perlawanan ditujukan secara langsung kepada petugas sehingga dapat menimbulkan akibat tertentu 53 (luka/kematian). Sedangkan dalam Pasal 211 pejabat/pegawai merupakan sasaran tidak langsung dari perbuatan pelaku, meskipun tetap dapat menimbulkan akibat tertentu pada pejabat/pegawai tersebut. Dari aspek perumusan tindak pidana, maka Pasal 212 termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, karena ada akibat yang timbul pada pejabat/pegawai yang dilawan tersebut. Karena itu, ajaran kausalitas juga diperlukan untuk menentukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Pasal 213 KUHP, menyebutkan bahwa: Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 212 diancam: (1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka; (2) Dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat; (3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati. Pasal 214 KUHP, menyebutkan bahwa: (1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Yang bersalah dikenakan: a) Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu

mengakibatkan luka-luka; b) Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat; c) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati. tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Jika perbuatan itu dilakukan oleh satu orang, maka pidananya diatur dalam Pasal 213 KUHP, namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka pidana penjaranya menggunakan Pasal 214. Selain itu, gradasi pidana penjaranya juga berbeda, tergantung kualitas akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang, maka pidananya dapat ditambah pula. Berdasarkan hal tersebut, bagi mereka yang melakukan penolakan jenazah akibat Covid-19 dan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka berdasarkan Pasal 212 dan 214 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku selain daripada hukuman menolak jenazahnya (Pasal 178 KUHP), ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambahkan ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara. Sebagaimana perlu diketahui bahwa penanganan dan pemulasaran jenazah COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *World Health Organization* (WHO), agar jenazah tersebut aman dan tidak menularkan virus Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diuraikan hukum di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Barang siapa yang menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19, sehingga merintangi dan/atau mempersulit proses pemakaman tersebut, maka akan menerima akibat hukumnya yakni dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

C. KESIMPULAN

1. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana yang menghalangi penanggulangan wabah pada pemakaman jenazah dapat berakibat pada dijatuhinya sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi pidana denda, sebagaimana seperti dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, atau barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Bentuk tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah merupakan bentuk tindak pidana yang melakukan perbuatan penolakan pemakaman terhadap pasien yang meninggal dunia yang teridentifikasi penyakit menular atau covid-19, sebagaimana perbuatan para pelaku melakukan perbuatan tersebut tidak mencerminkan sebagai suatu upaya dalam mendukung pemerintah untuk melakukan penanggulangan wabah covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi, Jakarta.
- Ais, Rohadatul, 2020, *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*, Makmood Publishing, Tangerang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ekaputra, Mohammad, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU, Medan.
- Flora, Henny Saida, 2021, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Revisi, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ravena, Dey dan Kristin, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Sianturi, S.R, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- F.G Winarno, 2020, *Covid-19 Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemic*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang *Wabah Penyakit Menular*
- _____, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Kekarantinaan Kesehatan*
- _____, Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang *Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona*

- _____, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang *Penegakan Hukum Protokol*
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang *Penanggulangan Wabah Penyakit Menular*
- _____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang *Wabah Penyakit Menular*
- _____, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang *Penanggulangan Penyakit Menular*
- _____, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid Corona Virus Disease (Covid-19)*

C. Internet

- Anonim, “Covid-19”, melalui <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses padatanggal 20 Juli 2022
- <https://media.neliti.com/media/publications/323959-fenomena-penolakan-jenazah-covid-19-pers-63a0c315.pdf>

- Sabrina Damayanti, *Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid19*file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Aspek_Pidana_Penolakan_Pemakaman_Jenazah_Kasus_Kon.pdf

D. Jurnal

- Dana Riksa Buana, 2020, “ *Analisis Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid 19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*”, Universitas Mercubuana